

**ANALISIS *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP
SISTEM PENETAPAN KEPALA OTORITA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG
IBU KOTA NEGARA**

SKRIPSI

**HAFIZAL AMIN
NPM. 1921020655**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**ANALISIS *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP
SISTEM PENETAPAN KEPALA OTORITA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG
IBU KOTA NEGARA**

SKRIPSI

**HAFIZAL AMIN
NPM. 1921020655**



Pembimbing I : Frenki, M.Si.

Pembimbing II : M. Yasin Al-Arif, MH.

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Keistimewaan Ibu Kota Negara Nusantara, kembali menjadi kajian serius dalam ketatanegaran Indonesia. Polemik terjadi, ketika pemerintahan IKN bercorak otorita dipimpin oleh kepala otorita, dimana kedudukannya setingkat kementerian, dipilih oleh Presiden dan tidak ada DPRD yang mengawasi jalannya pemerintahan. Regulasi ini terdapat pada Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Pasal 5 ayat (3) dan (4) tentang Ibu Kota Negara. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana penetapan kepala otorita IKN berdasarkan Undang-Undang *a quo*, serta untuk mengetahui bagaimana analisis *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap penetapan kepala otorita menurut Undang-Undang *a quo*.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan sumber hukum primer, sekunder, dan tehnik pengumpulan data studi pustaka/*library research*.

Penelitian ini menemukan bahwa, pertama, penetapan Kepala Otorita Ibu Kota Negara berdasarkan Undang-Undang *a quo*, dengan segala problematikanya, masih bisa dimungkinkan untuk dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan terkait, serta teori desentralisasi asimetris. Kedua, pengangkatan kepala otorita ini sejalan dengan konsep ketatanegaraan Islam yaitu pengangkatan wali dalam teori *Fiqh Siyasah*.

Kata Kunci : Ibu Kota Negara, Kepala Otorira, *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, Pemerintahan Daerah.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hafizal Amin
NPM : 1921020655
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP SISTEM PENETAPAN KEPALA OTORITA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA” adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran hasil karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada peneliti.

Demikian surat ini saya buat agar dimaklumi.

Bandar Lampung, 2023
Penulis



Hafizal Amin
1921020655

MOTTO

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ
الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا

عَبِيدِينَ

“Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan salat dan meunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah”

(Q.S. AL-Anbiya: 73)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dari hati yang terdalam, Skripsi sederhana ini dipersembahkan kepada:

1. Ayahanda Bustan (ALM) dan Ibunda Sasmala Warni, dengan niat yang tulus dan ikhlas telah membesarkan saya dengan baik, dengan memberikan pendidikan yang sebenar-benarnya, baik intelektual dan spiritual, Ibu saya ini adalah simbol dari sifat kelembutan dan keseriusan, sedangkan ayah saya adalah representatif dari sifat keras, tegas dan disiplin saya.
2. Nenek saya tercinta Mainut yang sehat dan kuat diusia senjanya, terimakasih telah mewariskan nilai-nilai luhur kepada bapak, kemudian diwariskan kepada kami. juga kepada kakek dan nenek saya almarhum dan almarhuma semoga tuhan ampuni dosa, diterima amal ibadahnya dan dimasukkan kesurga.
3. Untuk ke-empat saudara (beserta suami dan istri) saya, Ani Dertia Sari,S.Pd, Ebrick, SH, MH. Tri Suci Yuni, dan Dersan, S.Pd. Terimakasih atas dukungannya, nasihat, baik lisan maupun cohtoh realita kenyataan, ke-empat saudara penulis inilah yang membuat penulis menjadi pribadi yang dewasa dan bertanggung jawab, khusus untuk saudara laki-laki penulis terimakasih telah memposisikan diri tidak hanya sebagai kaka tapi juga sebagai Bapak.
4. Terimakasih juga untuk kesembilan keponakan saya yang lucu-lucu, dan imut-imut, pakcik sedang berjuang semoga pakcik bisa mewariskan nilai-nilai kebaikan kepada kalian, dan semoga pakcik adalah salah satu orang yang bisa kalian banggakan di masa depan..
5. Untuk keluarga besar dari ibu dan ayah yang sudah mendoakan.
6. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tercinta.

RIWAYAT HIDUP

Hafizal Amin lahir di Muaradua 2 April 2001 merupakan anak ke lima dari lima bersaudara, Putra dari bapak Bustan dan ibu Sasmala Warni.

Pendidikan SDN 01 Muaradua pada tahun 2007 dan lulus pada tahun 2013, SMP Negeri 1 Muaradua pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2016, Man 3 Palembang pada tahun 2016 dan lulus pada tahun 2019, Kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dimulai pada semester satu tahun ajaran 2019.

Bandar Lampung,

2023



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wata'ala, satu-satunya Tuhan yang wajib diimani. Juga diibadahi. Penulis bersyukur kepada Allah yang telah memudahkan merangkai kata, memperkenankan Skripsi ini lahir. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah pada Rasulullah Shallahu 'alaihi wa sallam. Nabi terakhir yang akhlaknya selalu dirindukan, sosok Rasul yang sikap dan tuturnya menjadi panutan.

Skripsi ini merupakan bagian dari syarat untuk menyelesaikan Studi S1 di Universitas Islam Negeri Lampung Fakultas Syariah dan Hukum sebagai upaya untuk mendapatkan gelar S1 Sarjana Hukum (SH)

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaian. Oleh karena itu saya ucapkan Terimakasih kepada :

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. H Wan Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D. beserta staf dan jajaran, sebagai pimpinan dan sosok teladan bagi mahasiswa.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Frenki, M.Si dan jajarannya yang telah memberi kesempatan dan ketulusan dalam mengarahkan menyelesaikan skripsi ini.
4. Pembimbing I Bapak Frenki, M.Si. dan pembimbing II Bapak M. Yasin Al Arif, M.H. yang telah tulus meluangkan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Ibu dosen dan segenap civitas akademik fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
6. Teman-teman Megazi, Rival Gustivan, Farhan Suwan, Wahyu, Ridha Askary, Okta Firmansya, Aji wuk, rolli, Fajar, ikhlas, sewong, dan teman teman HTN L. Terimakasih selalu

mewarnai kehidupan ini sehingga penulis semangat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Rekan-Rekan yang terlibat secara moral yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Skripsi ini jauh sekali dari kata sempurna, untuk itu diharapkan bagi para pembaca sekiranya dapat memberikan masukan dan saran guna melengkapi penulisan skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah). Aamiin.

Bandar Lampung,1 September 2022



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
A. Fiqh Siyasah Dusturiyah.....	17
B. Pemerintahan Daerah Otorita	29
C. Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia	43
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	47
A. Gambaran Umum Objek.....	47
B. Penyajian Data dan Fakta	48

BAB IV ANALISIS DATA	55
A. Analisis Terhadap Penetapan Kepala Otorita Ibu Kota Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022	55
B. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Penetapan Kepala Otorita Menurut Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2022.....	57
PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Rekomendasi	60
DAFTAR RUJUKAN.....	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan pembahasan secara keseluruhan isi penelitian ilmiah ini, terlebih dahulu akan dijelaskan Istilah yang terkandung dalam judul. Judul skripsi ini adalah “Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Sistem Penetapan Kepala Otorita Berdasarkan Undang-undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara”

Kata analisis dalam KBBI adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹ Kemudian *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqh siyasah* ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.² Jadi **Analisis *Fiqh Siyasah*** adalah penyelidikan suatu peristiwa berdasarkan hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan dalam bernegara.

Sistem didalam KBBI berarti susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya.³ Penetapan kepala otorita merujuk pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 5 ayat 3 kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.⁴ Jadi **Sistem Penetapan Kepala Otorita** adalah teori serta asas

¹ *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014)., 4.

³ *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

⁴ Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, Pasal 5 ayat 3.

tentang pengangkatan kepala pemerintahan daerah khusus ibu kota negara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara secara general membahas tentang pemindahan ibu kota negara baru, secara spesifik penetapan kepala otorita ini termaktub dalam Pasal 5 ayat 3 yang berbunyi “Dikecualikan dari satuan pemerintahan daerah lainnya, di Ibu Kota Nusantara hanya diselenggarakan pemilihan umum tingkat nasional”, kemudian Pasal 5 ayat 4 “Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR”.⁵ Ibu kota negara berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UU No. 3 Tahun 2022 “Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia”.⁶

Berdasarkan pengertian istilah di atas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mengkaji tentang Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Sistem Penetapan Kepala Otorita Berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2022.

B. Latar Belakang

Fiqh siyasah, meliputi kajian tata negara islam yang sangat komprehensif, dalam kajian ini fokus pada pengangkatan dan penetapan kepala daerah ataupun dikenal dalam istilah hukum positif di Indonesia dengan gubernur. Dalam politik Khilafah Islam kekuasaan kepala daerah di bagi dalam dua bagian ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus, kekuasaan melalui jalan umum dibagi lagi menjadi jalan damai dan melalui paksaan.⁷

⁵ Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, Pasal 5 ayat 3 dan 4.

⁶ Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, Pasal 1 ayat 1.

⁷ Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan khilafah* (Jakarta: Qisthi press, 2014),. 59.

Kepala daerah yang menguasai wilayah tertentu melalui jalan damai mempunyai tugas tertentu dan wewenang yang terbatas, cara pengangkatannya ialah seorang *imam* (khalifah) menyerahkan kewenangan untuk menangani satu daerah atau wilayah beserta penduduknya kepada seseorang yang diangkat sebagai kepala daerah. Melihat tugas-tugasnya yang terbatas maka dapat dikatakan bahwa kepala daerah memiliki wewenang yang luas, tetapi dengan tugas terbatas.⁸

Kekuasaan kepala daerah atas wilayah tertentu melalui paksaan, yang dimaksud kekuasaan kepala daerah atas wilayah tertentu melalui paksaan ialah seorang kepala daerah menguasai wilayah tersebut dengan menggunakan kekuatan senjata kemudian ia diangkat oleh *imam* (khalifah) untuk menjadi penguasa di wilayah tersebut dan diberi wewenang untuk mengelola serta menatanya. Dengan wewenang itulah, ia memiliki otoritas politik dan kewenangan mengelolah wilayah serta memberlakukan aturan-aturan agama atas izin *imam*. Dengan begitu wilayah tersebut dapat diangkat dari kehancuran menuju keselamatan.⁹

Adapun kepala daerah yang bersifat khusus ialah kepala daerah yang wewenangnya sebatas mengatur militer, memimpin rakyat, dan melindungi wilayah daerah serta tempat umum. Ia tidak memiliki kewenangan menangani kasus-kasus hukum dan peradilan, menarik *kharaj* dan sedekah.¹⁰

Al-Qur'an tidak menjelaskan secara spesifik tata cara pengangkatan kepala daerah/khalifah. Al-Qur'an memberi isyarat bahwa siapa yang harus dipilih dan tidak dipilih, sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah SWT surah Al-Maidah: 57.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid, 60.

¹⁰ Ibid, 65.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا
 وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya dan orang-orang kafir (orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman”.

Pengangkatan kepala daerah dalam hukum positif Indonesia secara general dipilih melalui sistem pemilihan umum, termasuk pemilihan Gubernur tingkat Provinsi dan bupati/walikota tingkat kabupaten/kota. Presiden Joko Widodo di periode ke-2 masa jabatannya berupaya untuk memindahkan pusat pemerintahan yang semulanya di Jakarta ke provinsi Kalimantan Timur, dengan istilah dan sistem yang baru yaitu sistem otorita dengan kepala otorita sebagai kepala daerahnya. Selama menjadi Ibu Kota Negara, Jakarta tidak saja menjadi pusat pemerintahan tetapi juga menjadi pusat ekonomi, budaya dan intelektual. Provinsi Kalimantan yang akan menjadi cikal bakal ibu kota negara ini nanti akan alih fungsi dengan Jakarta, ide pemindahan ibu kota negara ini disambut baik oleh DPR hanya fraksi PKS yang mengkritik keras sistem otorita ini.¹¹

Untuk memindahkan sebuah ibu kota negara harus sesuai dengan mekanisme yang diatur UUD ataupun UU sedangkan dalam regulasi yang sekarang tidak ada pasal yang mengatur tentang dimana dan bagaimana mengatur ibu kota, oleh karena itu pemerintah wajib menyiapkan landasan hukum yang terkait dengan rencana pemindahan ibu kota negara dan menyiapkan

¹¹ Pendapat fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang ibu kota negara, fraksi PKS, 18 Januari 2022, <https://fraksi.pks.id/2022/01/18/pendapat-fraksi-pks-dpr-ri-terhadap-ruu-tentang-ibu-kota-negara/>.

persiapan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur.¹²

Aktualisasi dan landasan hukum dari kebijakan pemindahan ibu kota negara ini adalah dikeluarkannya Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dimana pemilihan kepala daerah pemerintahan Ibu Kota Nusantara bercorak otorita kedudukannya setingkat kementerian dipilih oleh presiden dan tidak ada DPRD yang mengawasi jalannya pemerintahan Ibu kota negara tersebut, bertolak belakang dengan sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia, isu ini terdapat pada Pasal 5 ayat (3) yang berbunyi “Dikecualikan dari satuan pemerintahan daerah lainnya, di Ibu Kota Nusantara hanya diselenggarakan pemilihan umum tingkat nasional”¹³ dan Pasal 5 ayat (4) yang berbunyi “Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.¹⁴ Regulasi ini dinilai kontradiktif dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (3) dan (4)”. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum, serta Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”¹⁵.

Alasan dibentuknya sistem Badan Otorita yang mana dipimpin oleh kepala otorita ini karena pembangunan ibu kota yang baru membutuhkan kelembagaan yang memiliki prinsip, Satu *Grand Design*, Satu Organisasi, Satu jadwal Perencanaan dan pelaksanaan, Transaksi Fleksibilitas. Sehingga dengan badan

¹² Ridho Erfan Nugroho, *Kisah Sukses Pemindahan Ibu Kota Negara* (Sukoharjo: CV Graha Printama Selaras, 2022)., 15.

¹³ Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, Pasal 5 Ayat 3

¹⁴ Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, Pasal 5 Ayat 4.

¹⁵ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 3 dan 4 Tentang Pemerintahan Daerah

otorita ini bisa mencapai Ibu kota negara yang diperintahkan oleh Undang-undang.¹⁶

Tentang penetapan sistem otorita di ibu kota negara. Menurut pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Hasanuddin, Margarito Kamis mengatakan “Ibu Kota Negara sebenarnya tidak perlu dijadikan Otorita”. Menurutnya, pembentukan suatu daerah menjadi Otorita jika ada tujuan ekonomi khusus, tidak ada alasan konstitusional ibu kota negara itu dijadikan Otorita. Otorita itu tidak ada di Undang-undang Dasar 1945 selain Margarito Kamis, Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti juga mengomentari perihal tidak adanya pengawasan dari DPRD di wilayah ibu kota negara dia menilai bentuk otorita di ibu kota negara nanti memungkinkan terjadinya "otoritarianisme" di tingkat lokal karena hanya dikendalikan oleh eksekutif. Warga di ibu kota negara harus punya representasi, jika tidak, regulasi yang dibuat sudah melanggar konsep demokrasi yang sudah digariskan konstitusi,¹⁷

Undang-undang Dasar 1945 BAB VI Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18b ayat (1) memang mengakui bahwa dibolehkan satuan pemerintah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa sesuai dengan Undang-undang. Saat ini ada 4 daerah Istimewa yang ada di Indonesia Provinsi DIY, Provinsi DKI Jakarta, Nanggro Aceh Darussalam, Papua dan Papua Barat¹⁸. Kota-kota ini memang punya *history* dan *filosofy* dari sebelum Indonesia merdeka sedangkan Papua dan Papua Barat diberikan Otonomi Khusus (Otsus) karena di wilayah konflik, sedangkan ibu kota negara tidak ada urgensi khusus untuk menerapkan sistem penetapan kepala otorita.

Kendatipun status sistem penetapan kepala otorita ibu kota negara kontroversial, tetapi dimungkinkan dalam konstitusi

¹⁶ Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu kota Negara., 27.

¹⁷“Tanpa Gubernur dan DPRD, Otorita di IKN Nusantara dikhawatirkan melahirkan ‘kekuasaan yang sewenang-wenang,’” *BBC News Indonesia*, diakses 15 Juni 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60055456>.

¹⁸ Kompas Cyber Media, “Daerah-daerah Khusus dan Istimewa di Indonesia,” KOMPAS.com, 15 Februari 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/16/01150071/daerah-daerah-khusus-dan-istimewa-di-indonesia>.

sebagai pemerintahan daerah khusus. Otorita ibu kota negara dianggap tidak demokratis karena tidak menjelaskan secara komprehensif tentang proses keterwakilan, pembuatan peraturan daerah, dan konsep pemerintahannya.

Akan sangat menarik apabila kajian terkait sistem penetapan kepala otorita ibu kota negara diwarnai juga oleh konsep-konsep Islam dari kajian *fiqh siyasah*. Di samping itu, agar hukum tata negara Indonesia mampu menyesuaikan dan membuka diri menerima unsur-unsur luar yang penting, termasuk terkait dengan penyerapan Hukum Tata Negara Islam melalui doktrin *fiqh siyasah*. Dengan mempertimbangkan konsep kemaslahatan yang menjadi acuan dalam legislasi hukum Islam. Semua dilakukan untuk masyarakat demi tercapainya kemaslahatan bersama. Konsep yang lebih banyak manfaatnya untuk keberlangsungan pemerintahan dan negara harus dipilih demi kebaikan semua pihak.

Dengan beberapa argumentasi yang dielaborasi dengan kuat maka peneliti mencoba melakukan studi analisis dengan judul Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Sistem Penetapan Kepala Otorita Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus

Penelitian ini fokus pada pasal yang berkaitan dengan penetapan kepala otorita di ibu kota negara yang di tetapkan oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022. Kemudian pasal yang terkait di analisis menggunakan teori hukum islam yaitu *fiqh siyasah* dan hukum pemerintahan daerah.

2. Sub Fokus

- a. Penetapan kepala otorita mendapatkan kritik keras dari fraksi seperti PKS, karena dianggap bertentangan dengan sistem demokrasi di indonesia.
- b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 5 ayat (3) Kontradiktif dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (3) dan (4).

- c. Undang-undang Dasar 1945 BAB VI Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (1) mengakui bahwa dibolehkan satuan pemerintah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa sesuai dengan Undang-undang.
- d. Status kepala otorita ibu kota negara kontroversial, tetapi dimungkinkan dalam konstitusi sebagai pemerintahan daerah khusus.
- e. Dalam *fiqh siyasah* gubernur dipilih langsung oleh khalifah dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan Al-Quran, Hadits dan Ijma Ulama. Kemudian kepala daerahnya dibagi menjadi 2 yaitu, umum dan khusus

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan Fokus penelitian yang dikemukakan di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem penetapan kepala otorita berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara selaras dengan peraturan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana analisis *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap penetapan kepala otorita menurut Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2022?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian mengenai analisis *Fiqh siyasah* terhadap sistem penetapan kepala otorita berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penetapan kepala otorita ibu kota negara berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2022
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis *fiqh siyasah dusturiyyah* terhadap penetapan kepala otorita menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian yang berjudul pemindahan ibu kota negara republik Indonesia perspektif *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk penelitian lebih lanjut guna menambah wawasan dan pengetahuan di bidang politik, hukum, dan keislaman mengenai sistem penetapan kepala otorita di ibu kota negara.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis kepada semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Sebagai referensi untuk Presiden Republik Indonesia yang memiliki wewenang dalam mengambil keputusan agar sistem otorita di ibu kota negara ini tidak merusak demokrasi yang sudah dibangun sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat hanya untuk kemaslahatan ummat sebagaimana bunyi pasal 1 ayat 2 Undang-undang Dasar NKRI Tahun 1945 yang berbunyi “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang”.
2. Sebagai masukan kepada civitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung khususnya program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah syar’iyyah*) agar terlibat aktif memberikan masukan terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga negara.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi dalam bidang politik dan pemerintahan bagi mahasiswa/i hukum tata negara.
4. Penelitian ini secara pribadi menjadi salah satu bentuk implementasi dari ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti.
5. Penelitian ini secara pribadi menjadi salah satu bentuk implementasi ilmu yang diperoleh peneliti selama

mengikuti program sarjana di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam rangka mendukung penelitian ini, peneliti telah berusaha melakukan penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah baik dalam bentuk buku, jurnal, dan sebagainya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Adapun hasil penelusuran yang didapatkan oleh peneliti sebagai berikut:

Pertama “Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Siyash”. Oleh Abdul Jabbar Ridha fakultas *syariah* dan hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020/1442 H. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perspektif *Fiqh Siyash* dalam aspek masalah terhadap pengambilan keputusan pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya.¹⁹

Kedua “Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden Dalam Perspektif Hukum Konstitusi”. Oleh Fikri Hadi dan Ristawati Rosa pada jurnal konstitusi volume 17 isu 3, 11 oktober 2020. Penelitian ini membahas mengenai konsep ibu kota di Indonesia baik dengan membandingkan diluar negeri maupun membahas dalam perspektif sejarah konstitusi di Indonesia. Penelitian ini juga membahas mengenai kewenangan presiden dalam melakukan pemindahan dan penetapan ibu kota.²⁰

Ketiga “Analisis Hukum Tata Negara: Sistem Penetapan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Sistem Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) Undang-undang Dasar 1945”. Oleh Triwulan Tutik pada jurnal hukum dan pembangunan tahun ke-41 No. 1 Januari-Maret 2011 jurnal ini membahas bahwa polemik keistimewaan Yogyakarta kembali menjadi wacana serius dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

¹⁹ Abdul Jabbar Ridho, “Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Siyash”.

²⁰ Fikri Hadi dan Rosa Ristawati, “Pemindahan Ibu Kota Indonesia Dan Kekuasaan Presiden Dalam Perspektif Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (10 November 2020): 530–57, <https://doi.org/10.31078/jk1734>.

Pertanyaan muncul ketika eksistensi “sistem pemerintahan DIY yang bercorak monarkhi dewasa ini dianggap kurang sesuai dengan “sistem demokrasi”. permasalahan ini muncul, ketika orang nomor satu di Indonesia Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), salah satu penjelasannya dalam sidang kabinet bidang politik, hukum dan keamanan tanggal 26 November 2010 mengeluarkan statemen bahwa sistem monarkhi (yang berlaku di DIY) dianggap sudah kurang sesuai lagi dengan semangat demokrasi yang kini sedang dilaksanakan di Indonesia.²¹

Judul Penelitian pada proposal ini lebih spesifik pada sistem penetapan otorita yang diatur dalam Pasal 5 ayat 3 dan 4 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022, yang mana Undang-undang ini menjadi polemik dan tentu menarik untuk dijadikan objek penelitian. Proposal ini juga dibuat sebagai bentuk kritis terhadap kebijakan pemerintahan agar aturan yang dibuat sesuai dengan yang diamanatkan konstitusi dan dasar negara pancasila.

H. Metode Penelitian

Untuk membantu memudahkan dalam penyusunan skripsi ini, maka disusun metode penelitan sebagai petunjuk dalam mengarahkan penelitian skripsi ini, atau dengan kata lain sebagai cara dalam mencari data yang akan digunakan untuk memecahkan suatu masalah dalam skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dari jenis penelitian yang ada peneliti memilih metode kualitatif (*qualitative research*) dengan jenis penelitian hukum normatif (*normatif law research*), Istilah penelitian hukum normatif berasal dari Bahasa Inggris, normatif *legal research*, dan Bahasa Belanda yaitu normatif *juridish onderzoek*. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum *doctrinal* atau penelitian hukum dogmatik atau

²¹ Titik Triwulan Tutik, “Analisis Hukum Tata Negara: Sistem Penetapan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Sistem Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945,” .Jurnal hukum dan pembangunan tahun ke-41 no 1 januari-februari 2010.

penelitian legistis yang dalam kepustakaan Anglo America disebut sebagai *legal research* merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.²²

Penelitian Normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat di atas, penelitian hukum normatif merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan Perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian atau akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin atau pendapat para ahli hukum.²³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Suatu penelitian normatif tentulah harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral suatu penelitian. Penting diperhatikan bahwa dalam suatu penelitian normatif yang mesti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), hierarki perundang-undangan haruslah mendominasi jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.²⁴

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Kata konsep dari bahasa Inggris: *concept*, Latin: *conceptus* dari *concipere* yang berarti memahami,

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 56..

²³ Ibid.

²⁴ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Merode Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018), 134-135.

menerima, menangkap, yang merupakan gabungan dari *con* (bersama) dan *capere* (menangkap,menjinakkan). Konsep memiliki banyak pengertian. Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi, yang kadang kala menunjuk pada hal-hal yang universal yang diabtraksikan dari hal-hal partikular.²⁵

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Setiap peraturan perundangan memiliki latar belakang sejarahnya sendiri. dengan mengetahui latar belakang sejarah dibuatnya aturan perundang-undangan tersebut, maka catur wangsa peradilan akan memiliki interpretasi yang sama terhadap permasalahan hukum yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan dimaksud. Menurut perspektif sejarah, ada dua macam penafsiran terhadap aturan perundang-undangan, yaitu: pertama, penafsiran menurut sejarah hukum(*rechts historische*) dan kedua, penafsiran menurut sejarah penetapan peraturan perundang-undangan (*wets historische interpretatie*).²⁶

d. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer yaitu, bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.²⁷

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama Pasal 18 ayat 3 dan 4, Pasal 18B ayat 1.
- b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara terutama Pasal 5 ayat 3 dan 4.

²⁵ Ibid., 135.

²⁶ Ibid., 143-144.

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.hal., 59.

- c) Naskah Akademis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Otonomi Daerah.

2. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara dengan narasumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogianya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif.²⁸

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah skripsi, tesis, jurnal/artikel, buku dan lain-lain. Sebagaimana termaktub dalam poin G penelitian ini yakni Tinjauan (*Review*) Kajian Terdahulu. Selain itu peneliti juga menggunakan kamus ensiklopedi hukum, berita, kasus-kasus hukum yang pernah terjadi sebelumnya, sehingga penelitian yang dilakukan memiliki kajian pustaka yang relevan dan memumpuni.

3. **Teknik Pengumpulan data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Studi pustaka (*library research*) yaitu mencari bahan-bahan kajian di perpustakaan untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mempelajari buku atau bahan bacaan lainnya yang berhubungan atau terkait

²⁸ Ibid., 60.

dengan judul, penelitian ini guna untuk mendapatkan petunjuk yang mendukung penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini akan disistematika menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sebelum masuk bab pertama akan didahului dengan: halaman judul, abstrak, pernyataan, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, pedoman transliterasi kemudian daftar isi, ini dimaksudkan untuk memperjelas bahwa skripsi yang dibuat telah disetujui oleh pihak universitas dan dosen pembimbing peneliti.

Pada bab pertama atau pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab, ini dibuat untuk memberikan gambaran awal tentang topik yang diteliti oleh penulis, latar belakang kenapa penulis mengangkat isu perihal penetapan kepala otorita, rumusan masalah dari objek kajian penelitian, dan untuk menjelaskan juga tujuan, manfaat, kajian relevan serta metode penelitian yang digunakan.

Pada bab kedua landasan teori, ini memuat tentang pembahasan teori yang digunakan penulis untuk menyelidiki objek penelitian, yaitu teori-teori hukum yang berkaitan dan relevan sebagai upaya untuk mengetahui informasi yang sebenarnya dari isu yang penulis angkat.

Pada bab tiga deskripsi objek penelitian bab ini membahas informasi secara komperhensif tentang Undang Undang Nomor 3 tahun 2022 terutama pasal 5 ayat 3 dan 4.

Bab empat analisis isi agar didapat kesimpulan apakah penetapan kepala otorita ibu kota nusantara bertentangan dengan sitem pemerintahan daerah dan untuk mengetahui sudut pandang kajian islam yaitu *fiqh siyasah* terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022.

Bab lima berisi tentang penutup sebagai penjelas dari materi yang telah dibahas, serta rekomendasi bagi pihak yang memerlukan.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan menganalisa data-data yang diperoleh melalui *study pustaka* atau *library research*, maka pada bab ini dapat ditarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Adapaun kesimpulannya sebagai berikut:

Pertama, Penetapan Kepala Otorita Ibu Kota Negara berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Pasal 5 ayat (3) dan (4) bahwa hanya ada satu pemilihan umum di IKN Nusantara serta kepala otorita diangkat, ditunjuk dan diberhentikan oleh presiden. Segala kontroversi pasal 5 ayat (3) dan (4) UU *a quo* yang tidak sejalan dengan sistem pemerintahan daerah pada umumnya di Indonesia masih bisa dimungkinkan untuk dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan terkait serta teori desentralisasi asimetris, perihal demokratis atau tidak sebenarnya sudah ada preseden seperti yogyakarta yang wilayahnya berdasarkan keturunan sultan. Di samping itu, bahwa UU *a quo* sudah disahkan dan diujikan di Mahkamah Konstitusi berkali-kali dan putusannya ditolak. Ini menyatakan bahwa secara hukum UU *a quo* tidak bertentangan dengan UUD.

Analisis *fiqh siyasah* terhadap penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sudah selaras dengan sistem pengangkatan kepala daerah pada era Rasulullah dan para sahabat kemudian didukung oleh pendapat Imam al Mawardi dalam kitab Ahkam Sulthaniyah bahwa kepala daerah ditunjuk oleh *Imam/Khalifa* berdasarkan ketentuan ketentuan yang jelas.

Adapun ketentuan syarat Kepala Daerah yang juga merupakan syarat seorang khalifah (Kepemimpinan) ada tujuh.¹⁰⁵

1. Adil
2. Memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berijtihad di dalam berbagai kasus dan hukum.
3. Memiliki pancaindra yang sehat. Baik telinga, mata, maupun mulut sehingga ia dapat secara langsung menangani persoalan yang diketahuinya.
4. Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalanginya dari menjalankan tugas dengan baik dan cepat.
5. Memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengurus berbagai kepentingan.
6. Memiliki keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya mampu melindungi negara dan melawan musuh.
7. Memiliki nasab dari silsilah suku Quraisy, berdasarkan nash dan ijma. (dikecualikan dari pemilihan kepala daerah).

B. Rekomendasi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk penelitian lebih lanjut guna menambah wawasan dan pengetahuan di bidang politik, hukum, dan keislaman mengenai sistem penetapan kepala otorita di ibu kota negara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis kepada semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Sebagai referensi untuk Presiden Republik Indonesia yang memiliki wewenang dalam mengambil keputusan agar sistem otorita di ibu kota negara ini tidak merusak demokrasi yang sudah dibangun sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat hanya

¹⁰⁵ Ibid., 11.

untuk kemaslahatan ummat sebagaimana bunyi pasal 1 ayat 2 Undang-undang Dasar NKRI Tahun 1945 yang berbunyi “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang”.

2. Sebagai masukan kepada civitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung khususnya program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah syar'iyah*) agar terlibat aktif memberikan masukan terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga negara.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi dalam bidang politik dan pemerintahan bagi mahasiswa/i hukum tata negara.
4. Penelitian ini secara pribadi menjadi salah satu bentuk implementasi dari ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti. Selama mengikuti program sarjana di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.





DAFTAR RUJUKAN

- Al-Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan khilafah*. Jakarta: Qisthi press, 2014.
- Arif, M. Yasin al, dan Panggih F. Paramadina. “Konstitusionalitas Perda Syari’ah di Indonesia dalam Kajian Otonomi Daerah.” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 49–62.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI>.
- BBC News Indonesia*. “Tanpa Gubernur dan DPRD, Otorita di IKN Nusantara dikhawatirkan melahirkan ‘kekuasaan yang sewenang-wenang.’” Diakses 15 Juni 2022.
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60055456>.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2009.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF & EMPIRIS*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Fraksi PKS. “Pendapat Fraksi PKS DPR RI Terhadap RUU Tentang Ibu Kota Negara,” 18 Januari 2022.
<https://fraksi.pks.id/2022/01/18/pendapat-fraksi-pks-dpr-ri-terhadap-ruu-tentang-ibu-kota-negara/>.
- Hadi, Fikri, dan Farina Gandryani. “KONSTITUSIONALITAS OTORITA IBU KOTA NUSANTARA SEBAGAI BENTUK PEMERINTAHAN DAERAH:” *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 1 (16 Desember 2022): 69–87.
<https://doi.org/10.33331/mhn.v52i1.164>.
- Hadi, Fikri, dan Rosa Ristawati. “Pemindahan Ibu Kota Indonesia Dan Kekuasaan Presiden Dalam Perspektif Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (10 November 2020): 530–57.
<https://doi.org/10.31078/jk1734>.
- Hamzani, Achmad Irwan, dan Havis Aravik. *Politik Islam dan Pemikiran*. Pekalongan Jawa Timur: PT Nasya Expanding Management, 2021.
- Hi.Ibrahim, Abd Halil, dan Tjahja Supriatna. *Epistemologi Pemerintahan*. Ternate Maluku Utara: Gramasurya, 2020.

- Huda, Nimatul. *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*. Bandung: Nusa Media, 2014.
- . *Hukum Pemerintahan Daerah*. Ujung Berung, Bandung: Nusa Media, 2019.
- Hutapea, Bungasan. “DINAMIKA HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 1 (30 April 2015): 1–20. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i1.136>.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Josep. *Rasionalitas Urgensi Penerapan Kebijakan Desentralisasi Asimetris di Indonesia*. Jakarta Selatan: Indocamp, 2018.
- Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- “Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah | Pardede | Jurnal Penelitian Hukum De Jure.” Diakses 15 Juni 2023. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/431>.
- Mahdi, Wahyu Laksana. “Telaah Politik Hukum Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 10 (31 Oktober 2022): 841–54. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i10.324>.
- Media, Kompas Cyber. “Daerah-daerah Khusus dan Istimewa di Indonesia.” KOMPAS.com, 15 Februari 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/16/01150071/daerah-daerah-khusus-dan-istimewa-di-indonesia>.
- . “Jelaskan Konsep Otorita di IKN, Suharso Monoarfa: Hanya Soal Nama...” KOMPAS.com, 13 Januari 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/14/00044461/jelaskan-konsep-otorita-di-ikn-suharso-monoarfa-hanya-soal-nama>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

- Nugroho, Ridho Erfan. *Kisah Sukses Pemindehan Ibu Kota Negara*. Sukoharjo: CV Graha Printama Selaras, 2022.
- Nugrohosudin, Ervin. “Kedudukan Ibu Kota Nusantara.” *Jurnal Legislatif* vol 5 no, 2 Juni 2022 (2022). <http://jurnal.unhas.ac.id/index.php/jhi>.
- Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022.
- Ramadhan, Muhammad. *Kontektualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*. Pekalongan, Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019.
- “Sejarah Kata Nusantara yang Akan Jadi Nama Ibu Kota Baru Indonesia - Lifestyle Liputan6.com.” Diakses 13 Februari 2023.
<https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4863447/sejarah-kata-nusantara-yang-akan-jadi-nama-ibu-kota-baru-indonesia>.
- Shandy, Nabila Alif Radika, dan Allan Fatchan Ghani Wardhana. “Bagaimana Hubungan Pusat dan Daerah Pasca Penetapan Undang-Undang Cipta Kerja? Kasus Penetapan Pajak Daerah.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (15 Juni 2022): 93–114. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12934>.
- Suparman. *Sistem Pemerintahan*. Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero), 2012.
- Tutik, Titik Triwulan. “ANALISIS HUKUM TATA NEGARA: SISTEM PENETAPAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PASAL 18 AYAT (4) UUD 1945,” t.t., 34.

